

**PERAN ASISTEN SURVEYOR KADASTRAL (ASK) DALAM
MENUNJANG PELAYANAN PERTANAHAN PADA SEKSI
SURVEI DAN PEMETAAN KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di
Bidang Pertanahan Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun oleh:

MUHAMMAD ALAN HAFIFI

NIT. 22314378

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/

BADAN PERTANAHAN NASIONAL

POLITEKNIK AGRARIA STPN

2026

ABSTRACT

High-quality land services require adequate human resources, including Cadastral Surveyor Assistants (ASK) who support Cadastral Surveyors (SK) in carrying out cadastral surveying and mapping activities. This study aims to analyze the role of ASK in supporting land services at the Survey and Mapping Section of the Central Lombok Land Office and to formulate strategies for optimizing their role.

This research employed a descriptive qualitative approach. Data were collected through interviews, observations, and document reviews involving 21 informants, including the Head of the Survey and Mapping Section, civil servants, Cadastral Surveyors, and Cadastral Surveyor Assistants. Data were analyzed using the Miles, Huberman, and Saldana interactive model, consisting of data reduction, data display, and conclusion drawing. The analysis applied the 5M management approach (Man, Money, Material, Machine, and Method) and SWOT analysis.

The results indicate that the role of ASK at the Central Lombok Land Office has been implemented in accordance with their position as assistants to Cadastral Surveyors as stipulated in the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency Regulation Number 9 of 2021, as amended by Regulation Number 8 of 2022. ASK contributes to physical data collection, cadastral surveying, measurement data processing, and the preparation of technical documents to support land services. However, several challenges remain, including administrative discipline, limited supporting facilities, inconsistent mechanisms for distributing operational incentives, and coordination that still requires improvement. Based on the SWOT analysis, the recommended strategies include strengthening ASK competencies through continuous training, improving the transparency of operational fund distribution, providing adequate surveying equipment and facilities, strengthening coordination among ASK, SK, and Licensed Cadastral Surveyor Offices (KJSB), and conducting regular performance evaluations to improve the effectiveness of land services.

Keywords: Cadastral Surveyor Assistant, land services, 5M management, SWOT analysis, Central Lombok Land Office.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....ii

SURAT PERNYATAANiii

MOTTOiv

HALAMAN PERSEMBAHAN v

KATA PENGANTAR.....vii

DAFTAR ISI.....viii

DAFTAR TABEL x

DAFTAR GAMBAR.....xi

DAFTAR GRAFIKxii

DAFTAR LAMPIRANxiii

ABSTRACTxiv

INTISARI xv

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 5

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 7

A. Kajian Literatur 7

B. Kerangka Teoritis..... 12

C. Kerangka Pemikiran..... 18

D. Pertanyaan Penelitian 21

BAB III METODE PENELITIAN 22

A. Format Penelitian 22

B. Lokasi Penelitian..... 22

C. Definisi Operasional..... 23

D. Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data..... 25

E. Teknik Analisis Data..... 26

F. Matriks Operasional Penelitian 27

BAB IV GAMBARAN UMUM..... 32

A. Profil Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah..... 32

B. Kedudukan dan Tugas Pokok Seksi Survei dan Pemetaan 33

C. Eksistensi dan Tata Kelola Asisten Surveyor Kadastral (ASK) 37

D. Gambaran Umum Informan Penelitian 37

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 40

A. Analisis Peran Asisten Surveyor Kadastral (ASK) dalam Menunjang
Pelayanan Pertanahan Berdasarkan Pendekatan Manajemen 5M..... 40

B. Identifikasi Faktor Strategis Lingkungan Internal dan Eksternal 67

C. Rumusan Strategi Optimalisasi Peran ASK Berdasarkan Analisis SWOT 75

D. Pembahasan Hasil Penelitian 81

BAB VI PENUTUP 88

A. Kesimpulan 88

B. Saran..... 89

DAFTAR PUSTAKA 90

LAMPIRAN..... 92

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelayanan publik di sektor pertanahan merupakan salah satu dasar utama dalam pemerintahan yang baik (*good governance*), karena tanah tidak hanya memiliki nilai ekonomis yang strategis tetapi juga dimensi sosial dan kepastian hukum yang vital bagi masyarakat. Dalam satu dekade terakhir, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah menempatkan percepatan pendaftaran tanah sebagai prioritas utama melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Program ini menargetkan pemetaan seluruh bidang tanah di Indonesia untuk meminimalisir sengketa dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Program PTSL dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Namun, realisasi dari target yang telah ditetapkan pemerintah ini seringkali terbentur pada kendala klasik birokrasi, yaitu keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (SDM) organik, khususnya pada jabatan fungsional petugas ukur dan pemetaan.

Berdasarkan analisis kinerja yang dilakukan oleh (Adha dkk., 2022), ditemukan bahwa hambatan utama dalam pelayanan sertifikasi pertanahan di berbagai kantor pertanahan adalah kurangnya jumlah dan kompetensi SDM teknis, serta manajemen waktu yang belum efisien. Temuan tersebut juga masih sejalan dengan penelitian terbaru yang menunjukkan bahwa kualitas dan kecukupan sumber daya manusia tetap menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi efektivitas pelayanan pertanahan di Kantor Pertanahan. Keterlambatan penerbitan produk pertanahan seringkali bukan disebabkan oleh ketiadaan regulasi, melainkan oleh keterbatasan kapasitas sumber daya yang tersedia dalam mengeksekusi beban kerja sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP). Menurut Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), pemerintah menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah. Dalam konteks pelayanan pertanahan pada Seksi Survei dan Pemetaan, ruang lingkup kerja ASK mencakup kegiatan pengukuran kadastral dan pemetaan bidang tanah, termasuk perbaikan dan pemutakhiran peta, yang pelaksanaannya dipengaruhi oleh kebijakan dan pengelolaan manajerial di tingkat Kantor Pertanahan.

Untuk mengatasi kesenjangan antara beban kerja yang tinggi dengan ketersediaan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terbatas, pemerintah melakukan terobosan kebijakan dengan menerapkan konsep *New Public Management*, yang salah satunya diwujudkan melalui pelibatan sektor privat dalam pelayanan publik. Hal ini diatur melalui Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 9 Tahun 2021 tentang Surveyor yang kemudian disempurnakan melalui Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 9 Tahun 2021 tentang Surveyor. Regulasi tersebut mengatur kedudukan, persyaratan, kewenangan, serta hubungan kerja Surveyor Kadastral (SK) dan Asisten Surveyor Kadastral (ASK) dalam pelaksanaan kegiatan survei dan pemetaan pertanahan sebagaimana diatur dalam Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 16 Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 9 Tahun 2021. Dalam ketentuan tersebut, ASK merupakan bagian dari sistem kerja Surveyor yang mendukung pelaksanaan kegiatan pengumpulan data fisik, pengukuran, dan pemetaan bidang tanah sesuai ketentuan yang berlaku.

Pengaturan mengenai Surveyor Berlisensi diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2021 tentang Surveyor Berlisensi. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa Surveyor Berlisensi terdiri atas Surveyor Kadastral (SK) dan Asisten Surveyor Kadastral (ASK) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 9 Tahun 2021. Selanjutnya pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2022 sebagai perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2021. Perubahan tersebut tidak mengubah nomenklatur Surveyor Kadastral maupun Asisten Surveyor Kadastral, tetapi menyempurnakan beberapa ketentuan mengenai pengangkatan, wilayah kerja, izin kerja Kantor Jasa Surveyor Berlisensi Berlisensi (KJSB), serta pelaksanaan pekerjaan Surveyor Berlisensi. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan kedua peraturan tersebut sebagai dasar hukum dengan tetap menggunakan istilah Asisten Surveyor Kadastral (ASK) secara konsisten sesuai nomenklatur resmi dalam regulasi. Permen ATR/BPN Nomor 8 Tahun 2022 merupakan perubahan atas Permen ATR/BPN Nomor 9 Tahun 2021 sehingga kedua peraturan tersebut merupakan satu kesatuan dalam pengaturan Surveyor Berlisensi. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan Permen ATR/BPN Nomor 9 Tahun 2021

sebagai regulasi utama dan Permen ATR/BPN Nomor 8 Tahun 2022 sebagai perubahan yang menyempurnakan beberapa ketentuannya.

Kebijakan ini menetapkan peran Surveyor Kadastral (SK) dan Asisten Surveyor Kadastral (ASK) sebagai mitra penting Kantor Pertanahan. Regulasi tersebut mengatur persyaratan, kewenangan, dan ruang lingkup pekerjaan Surveyor Kadastral serta Asisten Surveyor Kadastral dalam mendukung kegiatan survei dan pemetaan pertanahan. Dalam konteks operasional pada Seksi Survei dan Pemetaan, peran Asisten Surveyor Kadastral (ASK) tidak hanya terbatas pada kegiatan survei lapangan, tetapi juga mencakup kegiatan pengukuran dan pemetaan kadastral sebagai bagian dari proses pengumpulan dan pengolahan data fisik pertanahan sesuai dengan penugasan yang diberikan. Keberadaan ASK diharapkan mampu menjadi solusi untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan pengukuran dan pemetaan, mengisi kebutuhan tenaga teknis di lapangan, dan meningkatkan produktivitas pengukuran bidang tanah. Secara teoritis, strategi ini sejalan dengan konsep Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik sebagaimana dijelaskan oleh (Riandani dkk., 2024), di mana organisasi sektor publik harus mampu menyusun perencanaan SDM yang adaptif, menganalisis faktor internal dan eksternal, serta memanfaatkan seluruh potensi tenaga kerja untuk mencapai efektivitas organisasi. Dalam penelitian ini, peran Asisten Surveyor Kadastral (ASK) dipahami secara menyeluruh sebagai pendukung seluruh kegiatan survei, pengukuran, pemetaan, serta pemeliharaan dan perbaikan data spasial pada Seksi Survei dan Pemetaan, bukan terbatas pada kegiatan survei lapangan semata.

Namun, pelaksanaan kebijakan ini di tingkat operasional menghadapi berbagai kendala. (Hulu dkk., 2024) dalam penelitiannya mengenai evaluasi praktik kebijakan Surveyor mengungkapkan bahwa transisi regulasi dan perubahan penamaan dari Asisten Surveyor Kadastral (ASK) menjadi Surveyor Kadastral (SK) masih menyisakan permasalahan dalam pengelolaannya. Salah satu temuan pentingnya adalah adanya ketidakjelasan atau peran ganda di mana ASK secara administratif bernaung di bawah Kantor Jasa Surveyor Berlisensi (KJSB), namun secara operasional sehari-hari bekerja di lingkungan Kantor Pertanahan. Kondisi ini seringkali menyebabkan ketidakjelasan rantai komando, pola pembinaan yang belum terstruktur secara optimal, serta pembagian tanggung jawab yang belum terdefinisi secara jelas, yang pada akhirnya berpotensi menurunkan fokus dan profesionalisme kerja para asisten

surveyor tersebut. Selain itu, berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 8 Tahun 2022, ASK pada dasarnya melaksanakan pekerjaan dalam kerangka kerja Surveyor Kadastral (SK) dan Kantor Jasa Surveyor Berlisensi (KJSB). Namun, berdasarkan observasi awal di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah ditemukan bahwa sebagian besar ASK dalam praktiknya berkoordinasi dan menerima penugasan secara langsung dari Kantor Pertanahan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara pengaturan normatif dalam regulasi dengan praktik pelaksanaan di lapangan yang menarik untuk dikaji lebih lanjut.

Permasalahan ini menjadi semakin nyata dan mendesak ketika dikontekstualisasikan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah, khususnya pada Seksi Survei dan Pemetaan. Sebagai salah satu kantor pertanahan dengan target layanan yang tinggi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah menghadapi kondisi ketidakseimbangan antara jumlah sumber daya manusia dengan kebutuhan riil pelayanan. Berdasarkan observasi awal, kantor ini memiliki jumlah ASK yang relatif banyak untuk mendukung tingginya volume pekerjaan survei dan pemetaan. Dalam logika manajemen linier, jumlah SDM yang cukup banyak seharusnya berbanding lurus dengan peningkatan kecepatan layanan dan penyelesaian tunggakan pekerjaan. Akan tetapi, fakta berdasarkan kondisi di lapangan menunjukkan adanya kondisi di mana peningkatan jumlah personel belum sepenuhnya diikuti dengan peningkatan efektivitas kinerja pelayanan. Hal ini menunjukkan adanya potensi ketidaktepatan dalam perencanaan sumber daya manusia (*manpower planning*), khususnya dalam penyesuaian antara jumlah Asisten Surveyor Kadastral (ASK) dengan volume dan karakteristik pekerjaan pelayanan survei dan pemetaan. Sebagaimana dianalisis oleh (Hulu dkk., 2024) dalam konteks pengadaan pegawai, perencanaan SDM yang buruk yang tidak didasarkan pada analisis beban kerja (*workload analysis*) yang akurat akan berujung pada ketidakseimbangan antara suplai tenaga kerja dengan permintaan tugas, yang pada gilirannya merusak efektivitas organisasi secara keseluruhan.

Berdasarkan observasi awal selama pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Pertanahan-Praktik Tata Laksana Pertanahan (KKNP-PTLP), telaah dokumen Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah, serta wawancara pendahuluan dengan Kepala Seksi Survei dan Pemetaan, diketahui bahwa jumlah Asisten

Surveyor Kadastral (ASK) yang cukup banyak belum sepenuhnya diikuti peningkatan efektivitas pelayanan pertanahan. Kondisi tersebut menjadi dasar perlunya penelitian mengenai peran ASK dalam menunjang pelayanan pertanahan pada Seksi Survei dan Pemetaan.

Meskipun berbagai penelitian terdahulu telah membahas aspek kinerja BPN, evaluasi kebijakan surveyor, dan pengaruh disiplin terhadap kinerja secara terpisah, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) yang nyata. Penelitian (Dewi dkk., 2024) cenderung berfokus pada evaluasi regulasi secara makro, sementara (Adha dkk., 2024) membahas kinerja BPN secara umum tanpa fokus pada spesifikasi manajemen tenaga kerja non-organik (ASK). Belum banyak penelitian yang secara khusus mengkaji peran Asisten Surveyor Kadastral (ASK) dalam menunjang pelayanan pertanahan pada tingkat Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, khususnya dengan menggunakan pendekatan manajemen strategis untuk merumuskan strategi optimalisasi peran ASK.

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengangkat judul "Peran Asisten Surveyor Kadastral (ASK) Dalam Menunjang Pelayanan Pertanahan Pada Seksi Survei Dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan peran Asisten Surveyor Kadastral (ASK) dalam menunjang pelayanan pertanahan pada Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi pelaksanaan peran ASK serta merumuskan strategi yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan kontribusi ASK dalam mendukung pelayanan pertanahan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, keberadaan Asisten Surveyor Kadastral (ASK) memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan pelayanan pertanahan, khususnya pada kegiatan survei dan pemetaan. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai faktor internal maupun eksternal yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan peran ASK. Oleh karena itu, diperlukan kajian untuk memahami bagaimana pelaksanaan peran ASK serta strategi yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan kontribusinya dalam menunjang pelayanan pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah. Berdasarkan kondisi tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Asisten Surveyor Kadastral (ASK) dalam menunjang pelayanan pertanahan ditinjau dari aspek lingkungan internal dan eksternal pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah?
2. Strategi apa yang dapat dirumuskan untuk memaksimalkan peran Asisten Surveyor Kadastral (ASK) dalam menunjang pelayanan pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pelaksanaan peran Asisten Surveyor Kadastral (ASK) dalam menunjang pelayanan pertanahan pada Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah dengan meninjau faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhinya.
2. Merumuskan strategi yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan peran Asisten Surveyor Kadastral (ASK) dalam menunjang pelayanan pertanahan pada Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah melalui analisis SWOT.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi seperti ide-ide serta pemikiran yang dapat diwujudkan dalam bentuk laporan skripsi sehingga memiliki manfaat untuk:

1. Manfaat Penulis yaitu Sebagai sarana untuk mengaplikasikan teori-teori manajemen yang telah dipelajari di bangku kuliah ke dalam realitas dunia kerja, serta melatih kemampuan berpikir kritis dalam memecahkan masalah manajerial.
2. Manfaat Kantor Pertanahan yaitu Memberikan masukan (*input*) yang objektif dan rekomendasi strategi konkret berdasarkan data lapangan. Hasil analisis SWOT diharapkan dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan oleh Kepala Kantor atau Kepala Seksi untuk menata ulang manajemen ASK, mengoptimalkan pengelolaan sumber daya manusia, meningkatkan efektivitas pelaksanaan pelayanan survei dan pemetaan, serta mendukung pengambilan kebijakan terkait pengelolaan ASK.
3. Manfaat Asisten Surveyor Kadastral (ASK): Memberikan gambaran evaluatif mengenai pentingnya peningkatan kompetensi, profesionalisme, dan efektivitas pelaksanaan tugas dalam mendukung pelayanan pertanahan.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan peran Asisten Surveyor Kadastral (ASK) di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah telah memberikan kontribusi dalam menunjang pelayanan pertanahan, khususnya pada kegiatan survei dan pemetaan. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan agar pelaksanaan tugas ASK dapat berlangsung lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

1. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan analisis menggunakan pendekatan 5M serta SWOT, pelaksanaan peran Asisten Surveyor Kadastral (ASK) di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah telah sesuai dengan kedudukannya sebagai tenaga yang membantu Surveyor Kadastral (SK) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 6 dan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 9 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 8 Tahun 2022. ASK berperan dalam membantu kegiatan pengumpulan data fisik, pengukuran, pengolahan hasil pengukuran, dan penyusunan dokumen teknis untuk mendukung pelayanan pertanahan. Berdasarkan analisis menggunakan pendekatan 5M, pelaksanaan peran ASK didukung oleh kompetensi sumber daya manusia, ketersediaan data kerja, sarana pengukuran, dan sistem kerja yang cukup baik. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala berupa kedisiplinan administrasi, keterbatasan sarana pendukung, belum seragamnya mekanisme pembagian dana kegiatan, yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan pekerjaan.
2. Berdasarkan hasil analisis SWOT, strategi optimalisasi peran Asisten Surveyor Kadastral (ASK) diarahkan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pembinaan teknis secara berkala, penyusunan mekanisme pembagian dana kegiatan yang lebih transparan dan seragam, pemenuhan sarana dan prasarana survei dan pemetaan seperti alat ukur GNSS, komputer, dan perangkat lunak pengolahan data yang memadai, penyusunan standar operasional prosedur (SOP) pembagian tugas dan koordinasi antara ASK dengan Surveyor Kadastral (SK), serta

pelaksanaan evaluasi kinerja secara berkala sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 9 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 8 Tahun 2022. Implementasi strategi tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas ASK sekaligus mendukung peningkatan kualitas pelayanan pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut.

1. Untuk Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah

Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah bersama KJSB perlu melaksanakan evaluasi berkala terhadap kinerja Asisten Surveyor Kadastral (ASK) yang tidak hanya berfokus pada jumlah pekerjaan yang diselesaikan, tetapi juga pada kualitas hasil survei dan pemetaan. Evaluasi tersebut dapat meliputi ketelitian hasil pengukuran, kelengkapan administrasi, kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP), ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan, serta kemampuan mengoperasikan aplikasi dan sistem informasi pertanahan.

2. Untuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional

Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah bersama KJSB perlu memperjelas mekanisme koordinasi, pembagian tugas, dan tanggung jawab antara Surveyor Kadastral (SK), Asisten Surveyor Kadastral (ASK), dan KJSB sesuai ketentuan dalam Permen ATR/BPN Nomor 9 Tahun 2021 beserta perubahannya dalam Permen ATR/BPN Nomor 8 Tahun 2022. Kejelasan hubungan kerja tersebut diperlukan agar setiap pihak memahami kewenangan, tanggung jawab, serta mekanisme pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan survei dan pemetaan sehingga dapat meningkatkan efektivitas pelayanan pertanahan.

3. Untuk Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji implementasi Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 8 Tahun 2022 pada beberapa Kantor Pertanahan sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaan peran ASK di berbagai daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, A. R., Widyanti, A. P., Saleh, R. D. D., Widiyantoro, S., Aisiyah, N., Idawijayanti, T., ... & Sena, A. N. B. (2024). *Praktik kebijakan surveyor : Analisis dan evaluasi Permen ATR/BPN No. 9/2021 Jo No. 8/2022*. Yogyakarta: STPN Press.
- Mangkunegara, A. A. A. P. (2017). *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rangkuti, F. (2017). *Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- David, F. R., & David, F. R. (2017). *Strategic Management: A Competitive Advantage Approach, Concepts and Cases* (16th ed.). Pearson Education.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Hulu, A. R., Ndraha, A. B., Lase, D., & Halawa, O. (2024). Analisis Perencanaan Sumber Daya Manusia Perspektif Pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Gunungsitoli. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 4(3), 1543-1552.
- Terry, G. R. (2012). *Principles of Management (Asas-Asas Manajemen)*. (J. Smith D. F. M., Penerjemah). Jakarta: Bumi Aksara.
- Soekanto, S. (2017). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Adha, F., Subowo, A., & Astuti, R. S. (2022). Analisis kinerja Kantor ATR/BPN dalam pembuatan sertifikasi pertanahan di Kota Bekasi. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*.
- Andra, H. Y., Ganarsih, R. L., & Setiawan, D. (2023). Pengaruh kepuasan kerja dan beban kerja terhadap kinerja pegawai serta keberhasilan PTSL pada BPN Kota Pekanbaru. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(6), 4031–4042.
- Budiman, J., & Steven. (2021). Pengaruh disiplin kerja dan motivasi terhadap kinerja serta dampaknya terhadap kepuasan kerja. *JENIUS (Jurnal Ilmiah Manajemen Sumber Daya Manusia)*, 5(1), 79–93.
- Huda, N., Hernandi, A., Gumilar, I., Meilano, I., & Cahyaningtyas, L. A. (2024). The strategic development of quality improvement land data incrementally using integrated PESTEL and SWOT analysis in Indonesia. *Land*, 13(10), 1655.
- Martono, D. B., Aditya, T., Subaryono, S., & Nugroho, P. (2022). Cadastre typology as a baseline for incremental improvement of spatial cadastre in Jakarta. *Land*, 11, 1732.

- Rachmawati, F. A., & Silviana, A. (2023). The role of cadastral surveyor in land measurement in complete systematic land registration in Semarang City. *YURISDIKSI: Jurnal Wacana Hukum dan Sains*, 18(4).
- Ratrianto, L., Murdapa, F., & Widyawati, R. (2022). Peran surveyor dalam percepatan pendaftaran tanah di Indonesia. *Jurnal Rekayasa Lampung*, 1(1).
- Suranto, & Djojomartono, P. N. (2023). Licensed surveyor role analysis for achieving Indonesia complete systematic land registration (PTSL) in 2024. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1127.
- Wahanisa, R., Yasa, P. G. A. S., & Adiyatma, S. E. (2024). Peran surveyor kadaster pada pendaftaran tanah sistematis lengkap. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 13(1).
- Moleong, Lexy J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sinambela, L. P. (2010). *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soekanto, S. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional.
- Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2021 tentang Surveyor .
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.